

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



TAHUN 2010 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 2 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN P.T. BEKASI PUTERA JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggalian potensi daerah sesuai dengan pembagian urusan yang menjadi urusan pemerintahan, untuk lebih mengoptimalkan pengelolaannya perlu dibentuk badan usaha milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan badan usaha milik daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan Akta Pendirian, pembentukan badan usaha milik daerah memiliki status badan hukum perseroan dan diberi nama bekasi putera jaya, dengan sebutan PT. Bekasi Putera Jaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Pembentukan PT. Bekasi Putera Jaya.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DJawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DJawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
dan
BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN P.T. BEKASI PUTERA JAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Bekasi.
4. Bupati adalah Bupati Bekasi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Bekasi.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.
8. Perseroan Terbatas Bekasi Putera Jaya yang selanjutnya disebut P.T. Bekasi Putera Jaya adalah BUMD yang didirikan dengan badan hukum Perseroan.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
10. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan

perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

11. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
12. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status hukum badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
13. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status hukum yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
14. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.
15. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva dari perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan atau lebih.
16. Modal Dasar adalah modal disetor dalam bentuk uang sebagai kepemilikan saham pada Perseroan.
17. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kekayaan daerah, baik dalam bentuk uang maupun barang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan dan diperhitungkan sebagai kepemilikan saham pada Perseroan.
18. Akta Pendirian adalah akta pendirian P.T. Bekasi Putera Jaya.
19. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar P.T. Bekasi Putera Jaya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk BUMD Bekasi Putera Jaya dengan status badan hukum perseroan.
- (2) Pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi nama Perseroan Terbatas Bekasi Putera Jaya atau dengan sebutan P.T. Bekasi Putera Jaya, yang didirikan dengan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris.
- (3) Status badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh pada tanggal pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM.
- (4) Akta Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan.

- (5) Dalam pembuatan Akta Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mewakili kepada pejabat yang ditunjuk dengan surat kuasa Bupati atas nama pemerintah daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 3

Pendirian P.T. Bekasi Putera Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dimaksudkan untuk menyelenggarakan suatu kegiatan kewirausahaan daerah yang dikelola secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip usaha bisnis dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Pendirian P.T. Bekasi Putera Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah yang mampu menggerakkan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menggali sumber pendapatan daerah.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN DAN LOGO

Bagian Pertama

Tempat Kedudukan

Pasal 5

P.T. Bekasi Putera Jaya berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Bekasi dengan Kantor-kantor Cabang dan Unit-unit usaha yang ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kedua

Logo

Pasal 6

- (1) Untuk penegasan identitas P.T. Bekasi Putera Jaya, ditetapkan suatu logo.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KEGIATAN USAHA

Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha P.T. Bekasi Putera Jaya meliputi usaha di bidang kepelabuhanan, pengelolaan limbah dan air bersih, agribisnis, jasa dan perdagangan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rincian kegiatan usaha P.T. Bekasi Putera Jaya diatur dalam Akta Pendirian.

BAB VI

MODAL DASAR DAN SAHAM

Bagian Pertama

Modal Dasar

Pasal 8

- (1) Modal dasar P.T. Bekasi Putera Jaya pertama kali, ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi atas kepemilikan saham yang merupakan penyertaan modal dari :
 - a. Pemerintah Daerah sebesar 80 % (delapan puluh persen);
 - b. Perusahaan Daerah Air Minum Bekasi sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - c. P.T. Bina Bangun Wibawa Mukti sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (3) Kewajiban pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a dibebankan kepada APBD Kabupaten Bekasi yang penyertaan modalnya diatur kemudian dalam peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Bekasi.

Bagian Kedua

Saham

Pasal 9

- (1) Kepemilikan saham P.T. Bekasi Putera Jaya terdiri dari pemilik saham Pemerintah Daerah yang tercatat atas nama Bupati dan pemilik saham BUMD lainnya yang tercatat atas nama Direksi BUMD yang bersangkutan.
- (2) Saham dikeluarkan atas nama pemilik pada setiap surat saham dicatat nama pemiliknya oleh Direksi P.T. Bekasi Putera Jaya.
- (3) Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris Utama P.T. Bekasi Putera Jaya.
- (4) Apabila Komisaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, surat-surat saham ditandatangani oleh salah seorang anggota Komisaris.

BAB VII
KEPENGURUSAN

Bagian Pertama

Pengurus

Pasal 10

Pengurus P.T. Bekasi Putera Jaya terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Dewan Komisaris.

Bagian Kedua

Direksi

Pasal 11

- (1) P.T. Bekasi Putera Jaya dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan Direktur lainnya, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Direksi diangkat melalui RUPS dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- (4) Direksi mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (5) Prosedur, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Akta Pendirian.

Bagian Ketiga

Dewan Komisaris

Pasal 12

- (1) Dewan Komisaris sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang komisaris yang dipimpin oleh seorang Komisaris Utama.
- (2) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (4) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

- (5) Prosedur, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, tugas dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Akta Pendirian.

Bagian Keempat

Pejabat Direksi

Pasal 13

- (1) Untuk pertama kalinya ditunjuk Pejabat Direksi P.T. Bekasi Putera Jaya yang berasal dari profesional.
- (2) Penunjukkan, tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero).

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Pegawai P.T. Bekasi Putera Jaya diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban pegawai P.T. Bekasi Putera Jaya diatur oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN

DAN PENGGUNAAN LABA

Bagian Pertama

Rencana Kerja

Pasal 15

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Persetujuan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Bagian Kedua

Laporan Tahunan

Pasal 16

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak memberikan alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
- (5) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (6) Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (7) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan keuangan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

Bagian Ketiga

Penggunaan Laba

Pasal 17

- (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi cadangan lain.
- (5) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diputuskan oleh RUPS.
- (6) seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- (7) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hanya boleh dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Pasal 18

Laba bersih setelah dipotong pajak dan disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Deviden untuk Pemegang Saham sebesar 55 % (lima puluh lima persen);
- b. Dana Cadangan sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- c. Dana Kesejahteraan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- d. Jasa Produksi sebesar 5 % (lima persen).

BAB X

R U P S

Pasal 19

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Setiap pemegang saham tunduk pada hasil keputusan RUPS.
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran dasar P.T. Bekasi Putera Jaya.

BAB XI

PENGEMBANGAN, PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN

DAN PEMISAHAN

Pasal 20

- (1) Pengembangan PT. Bekasi Putera Jaya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan *business plan* atau potensi yang ada dengan pihak lain dan diatur dalam Akta Pendirian.
- (2) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan PT. Bekasi Putera Jaya ditetapkan dalam RUPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Akta Pendirian.

BAB XII
PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA
STATUS HUKUM PERSEROAN

Pasal 21

- (1) Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status hukum P.T. Bekasi Putera Jaya ditetapkan dalam RUPS dan penetapan Pengadilan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Akta Pendirian.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut yang ditetapkan dalam Akta Pendirian dan Keputusan RUPS.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Cikarang Pusat
pada tanggal

BUPATI BEKASI

Ttd

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. DADANG MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2 NOMOR 2010